

**PENGARUH TINGKAT UTANG, INTENSITAS ASET TETAP, INTENSITAS
PERSEDIAAN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK DENGAN UKURAN
PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Ritma Putri Wardhani

Universitas Pamulang
wardaniritma@gmail.com

Adi Supriadi

Universitas Pamulang
dosen02075@unpam.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of debt level, fixed asset intensity, inventory intensity on tax management with firm size as a moderating variable. This research takes a quantitative approach and uses associative methods. The type of data used in this research is secondary data. The data analysis method used in this research is Panel Data Regression Analysis using Eviews version 12 application. The population used in this research is non-cyclical consumer companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019-2023 period. The data collection technique in this research is a purposive sampling technique with a population of 129 companies becoming the final 22 company samples or 110 observation data processed in this research. The research results showed that debt level, fixed asset intensity and inventory intensity affect tax management simultaneously. Fixed asset intensity partially affects tax management and debt level, inventory intensity has no effect on tax management. Firm size cannot moderate the effect of debt level, fixed asset intensity and inventory intensity on tax management.

Keywords: *Debt Level, Fixed Asset Intensity, Inventory Intensity, Tax Managemen,; Company Size*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat utang, intensitas aset tetap, intensitas persediaan terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Data Panel dengan menggunakan aplikasi e-views versi 12. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Perusahaan *Consumer Non Cyclical*s yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023. Teknik pengumpulan

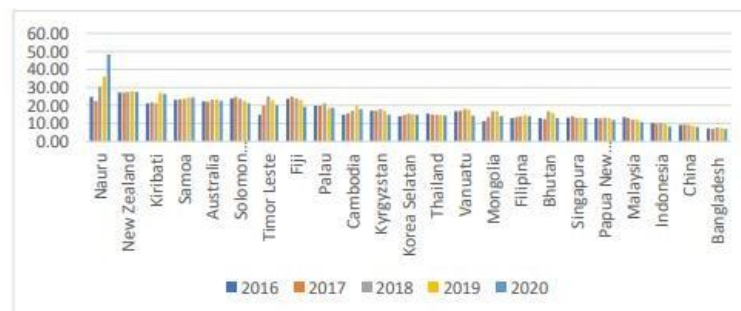
data pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dengan 129 populasi Perusahaan menjadi 22 sampel akhir Perusahaan atau 110 data observasi yang diolah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan tingkat utang, intensitas aset tetap, intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak dan tingkat utang, intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat utang, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak.

Kata Kunci: Tingkat Utang, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Manajemen Pajak, Ukuran Perusahaan

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak memiliki peran vital dalam sebuah negara, pajak menjadi ukuran suatu negara dalam hal kemampuan untuk membiayai keperluan negara. Setiap negara selalu berupaya memaksimalkan kebijakan pajaknya untuk mewujudkan kesejahteraan negaranya. Saat ini, penerimaan pajak masih menjadi masalah disetiap negara karena penerimaan pajak masih belum optimal. Data yang diperoleh dari world bank menunjukkan nilai persentase penerimaan pajak negara ASEAN masih berada dibawah rata-rata antara AsiabPasifik dan belum mencapai target (Poddala, 2023). Persentase penerimaan pajak di lima negara ASEAN pada tahun 2020 menempati posisi paling rendah dari rata-rata persentase penerimaan pajak sebesar 19,1 persen sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini:

Gambar 1 Perkembangan Presentase Penerimaan Pajak di Negara Asia – Pasifik.



Sumber: World Bank, 2016-2020.

Dari grafik di atas menunjukkan penurunan terjadi pada tahun 2020 disetiap negara. Indonesia menjadi negara dengan penerimaan pajak paling rendah yang hanya memiliki persentase penerimaan pajak sebesar 8,31 persen pada tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2019-2020 terjadi pandemi covid-19 yang melanda dunia mengakibatkan lumpuhnya aktivitas dan perekonomian negara, penurunan konsumsi, penurunan pendapatan individu dan perusahaan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak (Poddala, 2023). Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, tumbuh signifikan 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,77 triliun. Angka ini menginterpretasikan bahwa penerimaan pajak setara dengan 108,8 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 atau 102,8 persen dari target Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Perpres 75/2023) (Oktaviyoni, 2024). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penerimaan pajak mengalami *hattrick* karena tiga tahun berturut-turut (2021 – 2023) melampaui 100 persen (Hariani, 2023). Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara semakin besar. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp 1.277,5 triliun atau setara 103,9% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Hal tersebut membuktikan penerimaan pajak yang semakin pulih dari adanya tekanan Covid-19 dibandingkan dengan tahun 2020, dimana realisasi penerimaan pajak tercatat hanya sebesar Rp 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2020 (Piani & Safii, 2022). Bagi masyarakat terkhusus wajib pajak dan perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga mendorong wajib pajak dan perusahaan cenderung berusaha meminimalisir beban pajak dengan mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*) (Pratiwi & Febriana, 2023). Perusahaan dapat

meminimalisir beban pajak secara legal (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah terhadap peraturan perpajakan. Agar tidak terjebak ke dalam penggelapan secara ilegal (*tax evasion*), maka perusahaan memerlukan adanya manajemen pajak (*tax management*) (Piani & Safii, 2022). Strategi perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak yaitu dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak (*tax management*) merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan cara sah sejalan dengan peraturan pajak yang di berlakukan. Perusahaan harus bisa menggunakan celah untuk membuat perencanaan pajak akurat sesuai ketentuan yang berlaku dibuat pemerintah. Manajemen pajak dalam sebuah perusahaan dibutuhkan sebagai upaya dalam menghemat biaya, sehingga kesejahteraan para pemegang saham terpenuhi. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah- celah yang ada dalam peraturan perpajakan (Hidayah & Suryarini, 2020). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015), manajemen pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan menyeluruh yang dilakukan wajib pajak secara berkelanjutan dengan tujuan agar semua aspek perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga mampu memaksimalkan kelangsungan usaha wajib pajak, tanpa harus mengorbankan kepentingan penerimaan negara (Piani & Safii, 2022). Tujuan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan agar perusahaan dapat mengelola beban pajaknya secara efektif sehingga kontribusi atau keuntungan yang akan perusahaan dapatkan juga akan lebih besar. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan perpajakan harus menjadi perhatian khusus perusahaan, karena apabila menggunakan cara yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana karena dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, pengenaan sanksi tersebut juga akan memberikan dampak buruk yang mengakibatkan sumber daya perusahaan yang dikeluarkan juga akan semakin banyak (Afifah & Hasymi, 2020). Seiring dengan pentingnya manajemen pajak dalam mengurangi beban pajak perusahaan, pemerintah Indonesia juga telah melakukan reformasi perpajakan melalui penerbitan berbagai regulasi terbaru. Salah satu regulasi penting adalah Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi payung hukum terbaru dalam system perpajakan nasional. Regulasi ini menyempurnakan ketentuan sebelumnya yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta memperkenalkan program pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure program*) bagi wajib pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) melalui sistem yang adil, transparan dan efisien (Republik Indonesia, 2021). Pemerintah menetapkan pedoman pemeriksaan bagi otoritas pajak dalam menilai kepatuhan dan kewajaran transaksi wajib pajak melalui Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-43/PJ/2011. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa setiap transaksi dan pengelolaan pajak perusahaan akan dinilai berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Oleh karena itu, strategi manajemen pajak yang diterapkan perusahaan tidak boleh melampaui batas legalitas, dan harus tetap memperhatikan risiko pemeriksaan serta potensi sanksi administratif apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2011). Dengan adanya regulasi tersebut, penting bagi perusahaan untuk melaksanakan manajemen pajak secara legal dan akuntabel. Perencanaan pajak yang dilakukan harus berdasarkan asas kehati-hatian dan tidak bertentangan dengan prinsip perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadi dasar penting agar strategi efisiensi pajak yang dijalankan tidak hanya menguntungkan dari sisi finansial, tetapi juga sesuai nilai kepatuhan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Fenomena ini dapat dilihat pada beberapa kasus yang melakukan manajemen perpajakan, salah satunya seperti yang terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Bersumber dari gresnews.com, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Perkara penghindaran pajak tersebut berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, passiva, dan operasional Divisi *Noodle* (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran tersebut Direktorat Jenderal Pajak tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak

yang terhutang senilai Rp. 1,3 Miliar pada tahun 2013 (Piani & Safii, 2022). Manajemen pajak juga terjadi pada salah satu perusahaan di Indonesia, tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel International Investama. Dampak kerugian bagi negara sebesar US\$ 14 juta pertahun. BAT mengalihkan sebagian pendapatannya keluar negeri melalui dua cara. Pertama melalui pinjaman intra-perusahaan. Kedua melalui pembayaran ke Inggris untuk royalti, ongkos dan kedua layanan. Pinjaman yang dilakukan BAT berasal dari Jersey melalui perusahaan Belanda yaitu perusahaan Rothman East BV. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris pembayaran atas bunga pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari Indonesia (Benedicta Prima, 2019). Berdasarkan fenomena yang terjadi, disimpulkan bahwa masih banyak perusahaan – perusahaan yang berupaya untuk dapat melakukan manajemen pajak agar beban pajaknya menjadi rendah, dengan cara mempertimbangkan cara seperti apa yang dapat mengurangi beban pajaknya. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan adanya berbagai faktor, yang mana faktor tersebut dapat mendorong perusahaan untuk bisa melakukan manajemen pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada, beberapa faktor tersebut diantaranya adalah seperti tingkat utang, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan ukuran perusahaan. Tingkat utang yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan tersebut dibiayai oleh utang. Utang dimanfaatkan pihak manajemen sebagai pengurang pajak dari pendistribusian laba ke biaya bunga. Sehingga apabila semakin tinggi tingkat utang perusahaan, maka akan semakin tinggi pula biaya bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang nantinya mampu mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan (Erlitasari *et al.*, 2022). Tingkat utang diukur menggunakan rasio Debt to Equity Ratio dengan membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pelunasan atas kewajiban yang dimilikinya dengan melihat proporsi ekuitas yang ada (Mutia Dianti Afifah & Mhd Hasymi, 2020). Tingkat Hutang berpengaruh terhadap persistensi laba sebuah perusahaan. Ketika suatu perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi maka

perusahaan akan meningkatkan persentase laba sehingga kinerja perusahaan dinilai baik oleh investor. Semakin tinggi hutang perusahaan semakin tinggi juga upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan laba. Meningkatnya laba perusahaan maka beban pajak perusahaan juga akan meningkat. Ketika beban pajak perusahaan meningkat ini membuktikan perlakuan manajemen pajak dalam perusahaannya rendah (Prastyatini, 2023). Intensitas Aset Tetap merupakan salah satu faktor keuangan yang digunakan perusahaan untuk menggambarkan banyaknya investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap (Hidayah & Suryarini, 2020). Suatu kesempatan untuk perusahaan dalam mengelola pajak seefektif mungkin dengan cara menambah beban penyusutan atau depresiasi sebagai pengurang pajak (Aryanti & Gazali, 2019). Berpengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan adanya biaya penyusutan yang ada pada aset tetap, dimana dalam pajak biaya penyusutan adalah biaya yang dapat mengurangi laba sebelum pajak pada perusahaan atau termasuk dalam *deductible expense* (Afifah & Hasymi, 2020). Intensitas Persediaan bagian dari *capital intensity ratio* yang merupakan investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk persediaan. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 14 tentang Persediaan menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dari persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka laba perusahaan dapat menurun. Penurunan laba tersebut menyebabkan perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan (Piani & Safii, 2022). Intensitas persediaan merupakan pengukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan. Banyak cara yang dilakukan manajer misalnya meminimalisir beban untuk mengurangi laba, ada pula yang membebankan biaya-biaya tambahan untuk mengurangi laba yang dimiliki sehingga dapat menekan jumlah pajak yang dikeluarkan (Ahmad, 2018). Intensitas persediaan merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar investasi yang dialokasikan untuk persediaan di dalam perusahaan. Manajer perusahaan memiliki berbagai strategi untuk mengelola

persediaan, salah satunya adalah dengan meminimalkan beban untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Manajer ada yang memilih untuk membebaskan biaya-biaya tambahan yang pada gilirannya dapat menurunkan laba yang diperoleh. Tindakan ini dilakukan agar perusahaan dapat menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan sehingga meningkatkan efisiensi pajak perusahaan (Ahmad, 2018). Perusahaan dapat memanfaatkan ukuran perusahaan untuk memperoleh fasilitas atau insentif dari pemerintah dalam memaksimalkan manajemen pajak yang didasarkan pada total harta perusahaan. Perusahaan berskala kecil belum optimal dalam pengelolaan pajak karena kurangnya tenaga profesional perpajakan. Ketika tidak optimal, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk menerima insentif pajak yang dapat mengurangi pajak perusahaan. Berbeda dengan perusahaan berskala besar, perusahaan besar mempunyai sejumlah besar aset yang mereka miliki. Oleh karena itu, jika jumlah aset besar maka bebannya akan berat dan laba sebelum pajak akan berkurang. Sehingga perusahaan yang berukuran besar memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk perencanaan pajak dan lobi politik (Erlitasari *et al.*, 2022). Hubungan antara tingkat utang, intensitas aset tetap, intensitas persediaan ukuran perusahaan dan manajemen pajak masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam, beberapa penelitian terdahulu ada yang memiliki pengaruh positif dan negatif.

TELAAH LITERATUR

Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah bagian dari manajemen perusahaan yang mempunyai tugas mengendalikan dan mengorganisasikan perpajakan dengan benar oleh wajib pajak sehingga urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik dan pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin sehingga memperoleh keuntungan tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara (Aryanti & Gazali, 2019). Oleh karena itu, maka manajemen pajak adalah salah satu dari beberapa cara yang dapat dilakukan bagian manajemen perusahaan dalam melakukan penghematan pajak secara legal (Fatimah 2020). Manajemen pajak bertujuan untuk mengoptimalkan atau meminimalkan beban

pajak yang harus ditanggung perusahaan. Untuk mencapai tujuan ini, selain membutuhkan perencanaan yang matang, prosesnya harus melalui beberapa tahapan, yaitu pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Pelaksanaan manajemen perpajakan yang baik sangat penting agar tidak melanggar aturan perpajakan atau terjerumus dalam praktik penghindaran pajak (Fitriyati & Sumarno, 2021). Oleh karena itu, setiap tahapan dalam manajemen pajak harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, untuk memastikan perusahaan tetap berada dalam jalur yang legal dan mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Manajemen perpajakan sebagai kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam jangka waktu yang panjang (Manurung & Krisnawati, 2022).

Tingkat Utang

Utang adalah sumber pendanaan dari luar perusahaan yang merupakan istilah lain dari kewajiban kepada pihak lain yang belum terpenuhi dan harus dilunasi (Inviolita, Zirman, 2022). Utang merupakan sumber pembiayaan eksternal bagi perusahaan untuk digunakan dalam membiayai kebutuhan perusahaan seperti pendanaan dan aktiva, bahan baku dan lainnya (Wardani & Putri, 2018). *Leverage* didefinisikan penggunaan dana modal dimana penggunanya berkewajiban untuk membayar biaya tetap yaitu berupa bunga. Adanya *Leverage* karena perusahaan menggunakan aktiva yang menyebabkan harus membayar biaya tetap (Kurniawan dan Ardini, 2019). Perusahaan cenderung meminimalkan laba yang dikenai pajak dengan memanfaatkan utang sebagai salah satu strateginya. Ketika utang perusahaan meningkat, maka perusahaan harus membayar bunga atas pinjaman tersebut (Bela & Kurnia, 2023). *Levarage* sebagai rasio keuangan mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasional nya dan ini dapat menggambarkan hubungan antara total aset perusahaan dengan modal saham biasa, atau menunjukkan bagaimana penggunaan utang dapat berkontribusi dalam meningkatkan laba (Kurniawan & Ardini, 2019).

Intensitas Aset Tetap

PSAK Nomor 16 Tahun 2017 berisi, aset tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dengan dibangun terlebih dahulu atau dalam bentuk siap pakai, yang dipergunakan dalam kegiatan operasi sebuah perusahaan yang juga tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal sebuah perusahaan, dan yang memiliki masa manfaat atau masa pakai lebih dari satu tahun (Nurfitriani & Hidayat, 2021). Definisi intensitas aset tetap itu sendiri adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Damayanti dan Gozali, 2018). Perusahaan yang memiliki rasio aset tetap terhadap total aset yang tinggi cenderung membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio lebih rendah karena adanya pengaruh spresiasi pada aset tetap (Wardani dan Putri, 2018). Intensitas aset tetap suatu perusahaan dapat dihitung dengan membandingkan total nilai aset tetap yang dimiliki dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan secara keseluruhan (Henny dan Febrianti, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar dapat memanfaatkan depresiasi sebagai cara untuk mengurangi beban pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap adalah sumber daya atau kekayaan yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menjalankan aktivitas produksi dengan tujuan menghasilkan laba yang dapat digunakan berulang kali dalam proses produksi atau dalam beberapa periode. Meskipun intensitas aset tetap memiliki beban depresiasi, hal ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan sebagai pengurang pajak. Pengelolaan yang baik terhadap aset tetap sangat penting untuk meningkatkan efisien dan profitabilitas perusahaan (Erlitasari *et al.*, 2022)

Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan merupakan salah satu komponen dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk barang persediaan. Persediaan ini termasuk dalam kategori aset lancar perusahaan yang berperan penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, persediaan juga merupakan salah satu aset krusial

bagi perusahaan karena berfungsi untuk mendukung kelangsungan kegiatan operasional dalam jangka panjang. Pengelolaan persediaan yang efektif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan (Piani & Safii, 2022). Definisi intensitas persediaan menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat menginvestasikan kekayaan yang dimiliki dalam bentuk persediaan. Besarnya persediaan tersebut akan memunculkan biaya-biaya tambahan antara lain biaya penyimpanan ataupun biaya kerusakan barang dalam gudang (Syamsuddin dan Suryarini, 2019). Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada (Imelia, 2015). Penurunan laba menyebabkan perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan (Wijaya dan Febrianti, 2017)

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan didefinisikan besar kecil suatu perusahaan dengan berbagai cara, seperti: ukuran pendapatan, jumlah karyawan, total aktiva, nilai pasar saham, dan total modal. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Total aktiva adalah total nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan (Azura, 2020). Ukuran perusahaan yang semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan perolehan laba yang semakin signifikan. Dengan meningkatnya laba yang diperoleh, perusahaan juga akan menghadapi beban biaya pajak yang lebih tinggi. Diperlukan strategi manajemen pajak yang efektif untuk meminimalkan biaya pajak. Perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya manusia yang profesional dan terampil dalam melaksanakan manajemen pajak, sehingga mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih hati-hati. Hal ini penting untuk menghindari risiko pemeriksaan dari otoritas fiskus yang dapat merugikan perusahaan (Putri dan Yanti, 2023)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisi data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh masing-masing perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun periode penelitian 2019-2023. Dalam penelitian ini, untuk dapat memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, penulis mengambil data dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Data diperoleh melalui website BEI yaitu www.idx.co.id atau web resmi perusahaan terkait. Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih sebagai tempat penelitian karena BEI adalah bursa efek pertama di Indonesia yang dianggap memiliki data lengkap dan telah terorganisasi dengan baik. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan sector consumer non-cycliclas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023. Dalam hal ini populasi didapatkan sebanyak 129 perusahaan. Sampel adalah elemen dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dipilih. Jadi, sampel adalah contoh yang diambil dari banyaknya populasi penelitian yang mampu mewakili populasi tersebut. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan metode *purposive sampling* yang dilakukan dihasilkan sebanyak 22 perusahaan dengan 110 data yang menjadi sampel pada penelitian ini. Adapun pemilihan sampel pada penelitian yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor *consumer non-cycliclas* yang terdaftar di BEI.

2. Perusahaan *consumer non-cycliclas* yang sudah terdaftar di BEI dari tahun sebelum periode pengamatan (2019-2023).
3. Perusahaan sektor *consumer non-cycliclas* dengan hasil laporan keuangan menyatakan laba periode 2019– 2023.
4. Perusahaan sektor *consumer non-cycliclas* yang memiliki kelengkapan data pada laporan keuangan untuk periode 2019-2023 yang diperlukan untuk pengukuran keseluruhan variabel.
5. Perusahaan sektor *consumer non-cycliclas* yang menggunakan mata uang Rupiah.
6. Perusahaan sektor *consumer non-cycliclas* yang datanya tidak terjadi outlier

Teknik analisis data yang akan digunakan untuk menguji model dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Alat pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan *software e-views* versi 12. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel independen. Dalam menguji pengaruh tingkat utang, intensitas aset tetap, intensitas persediaan terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel karena penelitian ini menggunakan data dari banyak perusahaan dengan periode 2019-2023. Perumusan analisis regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + e$$

Keterangan:

Y = Manajemen Pajak

β = Koefisien Variabel

α = Konstanta

X1 = Tingkat Utang

X2 = Intensitas Aset Tetap

X3 = Intensitas Persediaan

Z = Ukuran Perusahaan

e = *Error* (Tingkat Kesalahan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Persamaan Regresi Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.196842	0.021540	9.138329	0.0000
X1_Tingkat Utang	-0.013044	0.011884	-1.097627	0.2755
X2_Int Aset Tetap	0.151191	0.050725	2.980592	0.0038
X3_Int Persediaan	-0.055004	0.063712	-0.863314	0.3904
<i>Effects Specification</i>				
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
<i>Root MSE</i>	0.018420	<i>R-squared</i>		0.490671
<i>Mean dependent var</i>	0.224142	<i>Adjusted R-squared</i>		0.346860
<i>S.D. dependent var</i>	0.025929	<i>S.E. of regression</i>		0.020955
<i>Akaike info criterion</i>	-4.696187	<i>Sum squared resid</i>		0.037324
<i>Schwarz criterion</i>	-4.082441	<i>Log likelihood</i>		283.2903
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-4.447248	<i>F-statistic</i>		3.411926
<i>Durbin-Watson stat</i>	2.044746	<i>Prob(F-statistic)</i>		0.000016

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan e-views versi 12

Berdasarkan tabel di atas model regresi data panel melalui pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dirumuskan dan dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Manajemen Pajak} = 0,196842 - 0,013044 (X1) + 0,151191 (X2) - 0,055004 (X3) + (CX=F)$$

Dari persamaan model regresi data panel tersebut dapat diuraikan sebagai bahwa Nilai konstanta bernilai positif sebesar 0,196842 menunjukkan bahwa apabila variabel tingkat utang, intensitas aset tetap, intensitas persediaan sama dengan 0 (nol) maka manajemen pajak akan berpengaruh sebesar 0,196842. Nilai *Standard Error*

bernilai positif sebesar 0,021540 menunjukkan nilai error kecil, sehingga estimasi cukup stabil. Nilai *Probability* bernilai positif sebesar 0,0000 menunjukkan sangat signifikan. Koefisien regresi variabel tingkat utang bernilai negatif sebesar 0,013044 menunjukkan bahwa apabila tingkat utang mengalami kenaikan maka manajemen pajak akan terjadi penurunan sebesar 0,013044 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan. Nilai *Standard Error* bernilai positif sebesar 0,011884 menunjukkan nilai error tidak terlalu besar, namun tidak cukup untuk menunjukkan signifikansi. Nilai *Probability* bernilai positif sebesar 0,2755 menunjukkan tidak signifikan. Koefisien regresi variabel intensitas aset tetap bernilai positif sebesar 0,151191 menunjukkan bahwa apabila intensitas aset tetap meningkat, maka manajemen pajak akan meningkat sebesar 0,151191 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan. Nilai *Standard Error* bernilai positif sebesar 0,050725 menunjukkan nilai error relative lebih tinggi dibandingkan dengan variabel tingkat utang, pengaruhnya tetap signifikan. Nilai *Probability* bernilai positif sebesar 0,0038 menunjukkan signifikan. Koefisien intensitas persediaan bernilai negatif sebesar 0,055044 menunjukkan bahwa apabila intensitas persediaan mengalami kenaikan maka manajemen pajak akan terjadi penurunan sebesar 0,055044 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan. Nilai *Standard Error* bernilai positif sebesar 0,063712 menunjukkan nilai error cukup tinggi estimasi kurang stabil. Nilai *Probability* bernilai positif sebesar 0,3904 menunjukkan tidak signifikan.

Tabel 2 Hasil Koefisien Determinasi dan Uji F

<i>Effects Specification</i>			
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>			
<i>Root MSE</i>	0.018420	<i>R-squared</i>	0.490671

<i>Mean dependent var</i>	0.224142	<i>Adjusted R-squared</i>	0.346860
<i>S.D. dependent var</i>	0.025929	<i>S.E. of regression</i>	0.020955
<i>Akaike info criterion</i>	-4.696187	<i>Sum squared resid</i>	0.037324
<i>Schwarz criterion</i>	-4.082441	<i>Log likelihood</i>	283.2903
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-4.447248	<i>F-statistic</i>	3.411926
<i>Durbin-Watson stat</i>	2.044746	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000016

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan *e-views* versi 12

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Adjusted R-Squared* yang diperoleh adalah 0,346860. Artinya, variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 34%, sementara 66% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, variabel tingkat utang, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan berkontribusi dalam memprediksi manajemen pajak meskipun masih ada variabel lain yang berpengaruh namun belum dimasukkan dalam model ini. Nilai *Adjusted R-Squared* yang tidak terlalu tinggi menunjukkan bahwa penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor lain yang mungkin lebih berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil pengujian analisis regresi berganda pada tabel di atas, nilai F statistic yaitu bernilai positif sebesar 3,411926 sementara F-tabel dengan tingkat $\alpha = 5\%$ dan $df1 = k - 1 = 4 - 1$ yaitu 3 dan $df2 = n - k = 110 - 4$ yaitu 106 maka F-tabel nya 2,69. Maka F-statistik lebih besar dari F-tabel ($3,411926 > 2,69$). Kemudian juga terlihat dari nilai Prob (*F-statistic*) bernilai positif sebesar 0,000016 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($0,000016 < 0,05$) maka dapat disimpulkan variabel tingkat utang, intensitas aset tetap, intensitas persediaan berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak.

Tabel 3 Hasil Uji T

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.196842	0.021540	9.138329	0.0000
X1_Tingkat Utang	-0.013044	0.011884	-1.097627	0.2755

X2_Int Aset Tetap	0.151191	0.050725	2.980592	0.0038
X3_Int Persediaan	-0.055004	0.063712	-0.863314	0.3904

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan *e-views* 12

Hasil uji t (parsial) dimana nilai berdasarkan *degree of freedom* (df) = $n - k$, n merupakan sampel, k jumlah variabel. Maka $df = 110 - 4 = 106$ dengan menggunakan signifikansi 5% atau 0,05 menunjukkan bahwa nilai T tabel yaitu sebesar 1,98260. Berdasarkan pengujian pada tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas untuk variabel independen tingkat utang nilai t -hitung -1,097627 lebih kecil dari nilai t -tabel 1,98260 atau $(-1,097627 < 1,98260)$, serta nilai probabilitas variabel independen tingkat utang sebesar 0,2755 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 atau $(0,2755 > 0,05)$ Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tingkat utang tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen manajemen pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.16 untuk variabel independen intensitas aset tetap nilai t -hitung 2,980592 lebih besar dari nilai t -tabel 1,98260 atau $(2,980592 > 1,98260)$, serta nilai probabilitas variabel independen intensitas aset tetap sebesar 0,0038 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 atau $(0,0038 < 0,05)$ dengan koefisien variabel intensitas aset tetap sebesar 0,151191. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen manajemen pajak. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas untuk variabel independen intensitas persediaan nilai t -hitung -0,863314 lebih kecil dari nilai t -tabel 1,98260 atau $(-0,863314 < 1,98260)$, serta nilai probabilitas variabel independen intensitas persediaan sebesar 0,3904 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 atau $(0,3904 > 0,05)$. dengan koefisien variabel intensitas persediaan sebesar 0,151191. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen manajemen pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan bahwa Tingkat Utang, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan secara simultan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara parsial, Tingkat Utang tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara parsial, Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara parsial, Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Dari hasil penelitian dan analisis yang dibuat, maka berikut adalah saran yang dapat bermanfaat pada penelitian selanjutnya. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya mengembangkan dan menambah variabel-variabel ataupun proksi lain yang mampu memberikan gambaran lebih luas terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak. Menentukan kriteria yang sesuai dengan variabel penelitian sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran keseluruhan sector. Menambah variabel selain Tingkat Utang, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Ukuran Perusahaan dikarenakan masih banyak variabel-variabel lain yang harus diteliti terhadap Manajemen Pajak seperti Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Fasilitas Perpajakan. Mengembangkan pengukuran Manajemen Pajak seperti *cash ETR* dan *long run cash ETR*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Febriana, & Adhitya Putri Pratiwi. (2023). Agresivitas Pajak : Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Intensitas Persediaan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(2), 424 - 437.
<https://doi.org/10.33059/jensi.v7i2.8428>

- Aryanti, E. S., & Gazali, M. (2019). Pengaruh Keuntungan Perusahaan, Tingkat Utang, Dan Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–5. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4241>
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223-238. DOI: 10.32493/JIAUP.V6I2.1956
- Bela, Z. S., & Kurnia, K. (2023). Pengaruh Firm Size, Leverage, dan Profitability terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020). *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 245–254. <https://doi.org/10.37676/Ekombis.V11i1.2868>
- Buntu, B. (2023). Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Leverage dan Profitabilitas Pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 15 (1): 1–14. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.142>.
- Damayanti Dan Gozali (2018). Pengaruh Capital Intensity Ratio Dan Inventory Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate. *Seminar Nasional Cendekiawan Ke-4*, 1237-1242.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect Of Institutional Ownership, Profitability, Leverage, And Capital Intensity Ratio On Tax Avoidance. *American Journal Of Humanities And Social Sciences Research (Ajhssr)*, 5(1)
- Devina, Maria. & Arya Pradipta. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM* 1 (1), 25-32. <https://jurnaltsm.id/index.php/Ejatsm/Article/View/968>.
- Erih Agustin, & Grilbert Rely. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Perpajakan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus Emiten Manufaktur Sektor Industri Konsumsi Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2021. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 100–110. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i4.822>
- Erlitasari, T., Indra Pahala, & Tri Hesti Utaminingtyas. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(3), 534–551. <https://doi.org/10.21009/japa.0303.01>
- Hidayah, S. L., & Suryarini, T. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif.

- Statera: *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 143–158.
<https://doi.org/10.33510/Statera.2020.2.2.143-158>
- Inviolita, C., & Safitri, D. (2022). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Dewan Komisaris, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)* Vol, 13(2).
- Khoirunnisa, M. ., & Asih, Y. B. . (2021). Effect Of Liquidity, Inventory Intensity, Leverage, And Corporate Size On Tax Aggressiveness On Pharmaceutical Companies: Pengaruh Likuiditas, Intensitas Persediaan, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Farmasi. *Indonesian Journal Of Economy, Business, Entrepreneurship And Finance*, 1(3), 245–257.
<https://doi.org/10.53067/Ijebef.V1i3.34>
- Kurniawan, I. S. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Akuntabel*, 16(2), 213–221.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/Akuntabel>
- Manurung, T. K., & Astrie K. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2016). *Jurnal Study And Management Research* 15 (2): 1–9. <https://doi.org/10.55916/Smart.V15i2.95>.
- Maryanti, E., Biduri, S., & K., H. M. (2022). Apakah Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi? *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(1).
<https://doi.org/10.29080/Jai.V8i1.791>
- Mutia Dianti Afifah, & Mhd Hasymi. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of Accounting Science*, 4(1), 29–42. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.398>
- Nofiani, R., & Gunawan, B. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Free Cash Flow (FCF), dan Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Kebijakan Hutang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bei Tahun 2014-2016). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 144–152.
<https://doi.org/10.18196/rab.020228>
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1–18.
<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.264>
- Oktaviyoni, A. (2024). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka. *Pajak.Go.Id. di akses pada* <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Piani, C., & Safii, M. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan, Kompensasi Manajemen Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 383–394. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.155>
- Prastyatini, S. L. Y. (2023). Pengaruh Tingkat Hutang, Komite Audit, Dan Intensitas

Persediaan Terhadap Manajemen Pajak. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting* (Costing), 6(2), 2457–2469.
<https://doi.org/10.31539/Costing.V6i2.5819>

Putri, N.S., & Yanti, H.B. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2021. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No.10*

Syamsuddin, M., & Suryarini, T. (2019). Analisis Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap ETR. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol 12 No.2*

UU No. 36 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Verensia, C., & Febrianti, M. (2022). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Tsm 2* (2). Hal. 797-808.
<https://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm/article/view/1471>.

Wardani, D. K., & Dan Putri, H.N.S. (2018). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Akmenika*, 15(1), 11–25. <https://doi.org/10.31316/Akmenika.V15i1.936>

Yunia, S. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance, Profittabilitas, Dan Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Journal Of Accounting*, 1–116.

Zahra Syahputri, A., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166/